



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Bangil** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Amar Fajaruddin Bin Achmad Suyanto;**
2. Tempat lahir : **Pasuruan;**
3. Umur/Tanggal lahir : **39 tahun /3 Februari 1983;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Perum TNI AL Blok H-7 Nomor 1 RT. 28 RW. 08,**
Desa Sugihwaras, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Polri;**

Terdakwa Amar Fajaruddin Bin Achmad Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama **Erwin Indra Prasetya, SH.,MH., DKK** Advokat / Penasehat Hukum **LBH PERADI MALANG RAYA** dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 10 Oktober 2022 Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Bangil** Nomor **402/Pid.Sus/2022/PN Bil** tanggal **5 Oktober 2022** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **402/Pid.Sus/2022/PN Bil** tanggal **5 Oktober 2022** tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram, 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 10 (satu koma sepuluh) gram dan 0, 50 (nol koma lima puluh) gram sehingga berat kotor total 13, 80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik warna Silver;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiami beserta kartu Simpati (081322192673).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO**, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan oleh saksi MUHAMMAD YASIR (BRIPKA) dan saksi LIO ADI PRASETYO (BRIPDA) sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib di sebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas No : SP Gas / 124 / VIII / RES.4.2 / 2022 / Satresnarkoba tanggal 26 Juli 2022 dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi MUHAMMAD YASIR (BRIPKA)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi LIO ADI PRASETYO (BRIPDA) serta saksi MUHAMMAD SAIFUL RIJAL Bin SODIK HP menyaksikan penggeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa berupa 12 (dua belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram sehingga berat kotor total 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiami beserta kartu Simpati (081322192673) yang ditemukan di lantai kamar kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dengan kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. ABAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan termasuk Belakang Hotel Tretes Raya, Kel. Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ABAH (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian untuk pembayaran Terdakwa Transfer uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 4480638854 an. ACHMAD ASRUL HIDAYAT melalui rekening istri Terdakwa No. 1840722992 an. WAHYU MANIS.

- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dengan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap 1 (satu) gramnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 06529 / NNF / 2022 pada tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 13634/2022/NNF s/d 13645/2022/NNF dengan jumlah berat Netto 9,047 (sembilan koma nol empat tujuh) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO**, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan oleh saksi MUHAMMAD YASIR (BRIPKA) dan saksi LIO ADI PRASETYO (BRIPDA) sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib di sebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas No : SP Gas / 124 / VIII / RES.4.2 / 2022 / Satresnarkoba tanggal 26 Juli 2022 dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi MUHAMMAD YASIR (BRIPKA) dan saksi LIO ADI PRASETYO (BRIPDA) dengan ditemukan barang bukti berupa berupa 12 (dua belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil



1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram sehingga berat kotor total 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiami beserta kartu Simpati (081322192673) yang ditemukan di lantai kamar kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dengan kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 06529 / NNF / 2022 pada tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 13634/2022/NNF s/d 13645/2022/NNF dengan jumlah berat Netto 9,047 (sembilan koma nol empat tujuh) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Yasir** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Lio Adi Prasetyo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amar Fajaruddin Bin Achmad Suyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wib disebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH (DPO) alamat kurang tahu karena belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian Terdakwa transfer sejumlah uang ke rekening BCA (4480638854) an. ACHMAD ASRUL HIDAYAT sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA Terdakwa (1840722992) an. WAHYU MANIS, setelah transfer kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Belakang hotel Tretes Raya Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan (sistem ranjau);
- bahwa terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan termasuk Belakang hotel Tretes Raya Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- bahwa terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH (DPO) tersebut sudah 5 (lima) kali ini;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Gol I tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan dan tidak berkeberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi **LIO ADI PRASETYO** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD YASIR yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amar Fajaruddin Bin Achmad Suyanto;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wib disebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kab.Pasuruan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH (DPO) alamat kurang tahu karena belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian Terdakwa transfer sejumlah uang ke rekening BCA (4480638854) an. ACHMAD ASRUL HIDAYAT sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA Terdakwa (1840722992) an. WAHYU MANIS, setelah transfer kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Belakang hotel Tretes Raya Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan (sistem ranjau);
- bahwa terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan termasuk Belakang hotel Tretes Raya Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- bahwa terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH (DPO) tersebut sudah 5 (lima) kali ini;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Gol I tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 19.00 wib di sebuah tempat kos termasuk Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri tersebut, pada diri tersangka diketemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram, 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 10 (satu koma sepuluh) gram dan 0, 50 (nol koma lima puluh) gram sehingga berat kotor total 13, 80 (tiga belas koma delapan puluh) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiami beserta kartu Simpati (081322192673) yang ditemukan petugas Polri di lantai kamar kos termasuk Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut tersangka jual atau edarkan untuk mendapatkan keuntungan apabila berhasil menjual per 1 (satu) gram nya tersangka mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga terkadang tersangka pakai sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari ABAH (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari ABAH (DPO) tersebut dengan cara tersangka menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian tersangka transfer sejumlah uang ke rekening BCA (4480638854) an. ACHMAD ASRUL HIDAYAT sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA tersangka (1840722992) an. WAHYU MANIS, setelah transfer kemudian tersangka disuruh mengambil Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Belakang hotel Tretes Raya Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan (sistem ranjau);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan termasuk Belakang hotel Tretes Raya Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara ABAH sudah 5 (lima) kali ini;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan seseorang yang biasa di panggil ABAH (DPO) baru saja dan tersangka tidak ada hubungan keluarga/famili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ciri-cirinya tersangka tidak tahu karena belum pernah bertemu langsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram, 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 10 (satu koma sepuluh) gram dan 0, 50 (nol koma lima puluh) gram sehingga berat kotor total 13, 80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;
2. 2 (dua) buah timbangan elektrik warna Silver;
3. 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong;
4. 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiami beserta kartu Simpati (081322192673);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di sebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan oleh saksi MUHAMMAD YASIR (BRIPKA) dan saksi LIO ADI PRASETYO (BRIPDA) sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib di sebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas No : SP Gas / 124 / VIII / RES.4.2 / 2022 / Satresnarkoba tanggal 26 Juli 2022 dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi MUHAMMAD

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIR (BRIPKA) dan saksi LIO ADI PRASETYO (BRIPDA) serta saksi MUHAMMAD SAIFUL RIJAL Bin SODIK HP menyaksikan penggeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram sehingga berat kotor total 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Simpati (081322192673) yang ditemukan di lantai kamar kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dengan kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. ABAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan termasuk Belakang Hotel Tretes Raya, Kel. Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ABAH (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian untuk pembayaran Terdakwa Transfer uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 4480638854 an. ACHMAD ASRUL HIDAYAT melalui rekening istri Terdakwa No. 1840722992 an. WAHYU MANIS.

- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dengan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap 1 (satu) gramnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 06529 / NNF / 2022 pada tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt.,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 13634/2022/NNF s/d 13645/2022/NNF dengan jumlah berat Netto 9,047 (sembilan koma nol empat tujuh) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli Narkotika Gol I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi **Amar Fajaruddin Bin Achmad Suyanto** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu pertamaan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu pertamaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** "*menawarkan untuk dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "*Menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas";

Menimbang, bahwa "*Menukar*" mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di sebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan oleh saksi MUHAMMAD YASIR (BRIPKA) dan saksi LIO ADI PRASETYO (BRIPDA) sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib di sebuah tempat kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas No : SP Gas / 124 / VIII / RES.4.2 / 2022 / Satresnarkoba tanggal 26 Juli 2022 dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi MUHAMMAD YASIR (BRIPKA) dan saksi LIO ADI PRASETYO (BRIPDA) serta saksi MUHAMMAD SAIFUL RIJAL Bin SODIK HP menyaksikan penggeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa berupa 12 (dua belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram sehingga berat kotor total 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Simpati (081322192673) yang ditemukan di lantai kamar kos termasuk Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dengan kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. ABAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di pinggir jalan termasuk Belakang Hotel Tretes Raya, Kel. Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ABAH (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian untuk pembayaran Terdakwa Transfer uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 4480638854 an. ACHMAD ASRUL HIDAYAT melalui rekening istri Terdakwa No. 1840722992 an. WAHYU MANIS;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 06529 / NNF / 2022 pada tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 13634/2022/NNF s/d 13645/2022/NNF dengan jumlah berat Netto 9,047 (sembilan koma nol empat tujuh) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka AMAR FAJARUDDIN Bin ACHMAD SUYANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli Narkotika Gol I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma dua puluh) gram, 1, 10 (satu koma sepuluh) gram dan 0, 50 (nol koma lima puluh) gram sehingga berat kotor total 13, 80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;

- 2 (dua) buah timbangan elektrik warna Silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Simpati (081322192673);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amar Fajaruddin Bin Achmad Suyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amar Fajaruiddin Bin Achmad Suyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram, 1, 30 (satu koma tiga puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 20 (satu koma dua puluh) gram, 1, 10 (satu koma sepuluh) gram dan 0, 50 (nol koma lima puluh) gram sehingga berat kotor total 13, 80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik warna Silver;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Simpati (081322192673);

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum, sebagai Hakim Ketua , Faqihna Fiddin, S.H. , Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum,
Peasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.

Abang Marthen Bunga,

S.H..Mhum

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)